

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, muncul penyakit menular yang menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Penyakit menular tersebut dinamakan *Corona Virus Disease 2019* atau seringkali disebut dengan COVID-19. Dengan adanya COVID-19 tersebut menyebabkan lumpuhnya sektor perekonomian di Indonesia. Seperti di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada awal tahun 2020. Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021 sebagai berikut:


Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

2019	2020			
Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5,52	2,92	-1,61	-2,30	-2,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Agustus 2022 (Diolah Oleh Penulis)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada Triwulan II Tahun 2020 jatuh pada angka -1,61%, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berlanjut pada Triwulan III Tahun 2020 terkontraksi sebesar -2,30% dan mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -2,39%. Sehingga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2020, terdapat perbedaan yang signifikan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021).

Menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur menjadi suatu permasalahan yang serius dikarenakan saling berkaitan dengan berbagai sektor yang berdampak pada masyarakat luas. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang dikutip oleh www.radarsurabaya.jawapos.com, terdapat 41.384 tenaga kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Para tenaga kerja tersebut mayoritas bekerja pada perusahaan di bidang industri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Satria, 2022).



Gambar 1.1 Data Tenaga Kerja yang Terdampak COVID-19 di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Data Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Agustus 2022

Tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur yang terdampak pandemi COVID-19 akan memiliki permasalahan dalam mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan angka kemiskinan. Arti kemiskinan secara luas adalah

seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan persepsi dirinya. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dapat dilihat dari sisi ekonomi yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).



Gambar 1.2 Data Prosentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, September 2022

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, prosentase penduduk miskin di Jawa Timur pada periode Bulan Maret 2020 hingga Bulan September 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,37% dan pada periode Bulan September 2019 hingga Bulan September 2020 mengalami kenaikan sebanyak 1,26%. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada periode Bulan Maret 2020 hingga Bulan September 2020 bertambah sebesar 166.900 orang. Sedangkan pada periode Bulan September 2019 hingga Bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa

Timur bertambah sebesar 529.970 orang. Tingkat kemiskinan pada periode tersebut mengalami kenaikan tertinggi dalam 7 (tujuh) tahun terakhir sebesar 1,26% dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, khususnya pada Visi yang kedua, yaitu “terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan” yang dimana Visi tersebut sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu dengan melakukan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar sektor dan sasaran tertentu. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah merancang dan mengimplementasikan beberapa program untuk menangani dampak ekonomi dan sosial serta telah melakukan realokasi dan memfokuskan ulang anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dan beberapa Pemerintah Daerah lainnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui beberapa program Pemerintah. Salah satu program tersebut adalah Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa).

Program Jatim Puspa ini diadakan untuk menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang terdampak sehingga perekonomian masyarakat dapat pulih kembali serta dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosialnya (Aziz, 2021).

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mendorong upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui Jatim Puspa, yaitu program pemberdayaan usaha perempuan yang menjadi salah satu bagian dari *refocusing* anggaran...” Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/2375742/pemprov-manfaatkan-program-jatim-puspa-untuk-pulihkan-ekonomi> (Diakses Tanggal 12 September 2022).

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Jawa Timur yang tercantum dalam Lampiran I menyatakan bahwa Program Jatim Puspa diadakan untuk meningkatkan pendapatan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna memulihkan perekonomian. Hal tersebut relevan dengan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle dalam Anggara (2014) yang dimana terdapat beberapa sub indikator dari teori tersebut adalah jenis manfaat yang dihasilkan dan jangkauan perubahan yang diinginkan.

“...Program Jatim Puspa yakni program yang berfokus pada pemberdayaan usaha perempuan. Program ini berfokus pada tujuan guna peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai upaya pemulihan dampak COVID-19. Adapun bantuan program ini akan menyasar keluarga penerima manfaat yang tergolong berada ditingkat kesejahteraan 8-12% terendah berdasarkan hasil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kemensos. Tak hanya sekadar itu, Program Jatim Puspa diarahkan bagi Keluarga Penerima Manfaat dengan status Graduasi Mandiri Sejahtera dalam Program Keluarga Harapan.” Sumber: <https://www.kompasiana.com/yoga71449/61c2c14f17e4ac32a147d313/program-pengentasan-kemiskinan-jatim-puspa> (Diakses Tanggal 12 September 2022).

Berdasarkan data tersebut, sasaran dari bantuan Program Jatim Puspa merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong pada tingkat kesejahteraan 8-12% terendah berdasarkan hasil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan Program Jatim Puspa memfokuskan pada Anggota Rumah Tangga (ART)

perempuan yang telah memiliki usaha atau akan memulai suatu usaha dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera, Graduasi Alamiah, dan Graduasi Mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) yang pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan telah digraduasi sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“...Bantuan tersebut berupa berbagai jenis barang penunjang dari bidang usaha yang digeluti para penerima manfaat. Mulai dari usaha jahit, pertokoan, laundry hingga jualan sosis...” Sumber: <https://jatim.tribunnews.com/2022/08/23/ratusan-warga-nganjuk-terima-bantuan-barang-oleh-program-jatim-puspa-bupati-bisa-kembangkan-usaha> (Diakses Tanggal 12 September 2022)

Bantuan Program Jatim Puspa diberikan dalam bentuk barang guna menunjang usaha dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tidak hanya terealisasi dalam bentuk barang, bantuan Program Jatim Puspa juga ditetapkan pada strategi lain, antara lain pendampingan usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh pendamping desa, pelatihan peningkatan kapasitas usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM), fasilitas pemasaran produk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menciptakan jaringan usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melibatkan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk ikut serta memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan lain sebagainya (Maulana, 2021).

Program Jatim Puspa fokus pada Desa yang dimulai pada tahun 2020 dan berjalan setiap tahunnya. Sasaran Desa Program Jatim Puspa setiap tahunnya berbeda-beda dengan jumlah penerima yang berbeda. Hal tersebut termuat dalam data internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2 Jumlah Desa dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Menerima Bantuan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur

No.	Tahun	Jumlah Desa yang Menerima Bantuan Program Jatim Puspa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Menerima Bantuan Program Jatim Puspa
1.	2020	117	7.981
2.	2021	175	5.294
3.	2022	159	6.014

Sumber: Data internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Desember 2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terdapat 7.981 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 117 Desa pada tahun 2020. Pada tahun 2021, terdapat 5.294 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 175 Desa. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 6.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 159 Desa. Penerima Program Jatim Puspa ditentukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang kemudian data tersebut diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti ke Kabupaten/Kota.

Bantuan Program Jatim Puspa diberikan kepada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan rincian 29 Kabupaten dan 1 Kota yang dimana seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Timur menerima bantuan Program Jatim Puspa dan hanya Kota Batu yang menerima bantuan Program Jatim Puspa. Hal tersebut dikarenakan Program Jatim Puspa fokus pada pemulihan perekonomian di Desa. Berikut rincian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menerima bantuan Program Jatim Puspa Tahun 2021.

NO	KABUPATEN	JATIM PUSPA		
		DESA	KPM	BKK
1	PACITAN	3	99	289.875.000
2	PONOROGO	3	67	203.375.000
3	TRENGGALEK	3	115	331.875.000
4	TULUNGAGUNG	3	121	350.125.000
5	BLITAR	3	121	350.125.000
6	KEDIRI	9	332	969.000.000
7	MALANG	7	174	521.750.000
8	LUMAJANG	9	273	806.625.000
9	JEMBER	10	361	1.047.625.000
10	BANYUWANGI	3	95	279.375.000
11	BONDOWOSO	9	295	866.875.000
12	SITUBONDO	10	320	942.500.000
13	PROBOLINGGO	9	338	977.250.000
14	PASURUAN	6	187	550.875.000
15	SIDOARJO	3	104	305.500.000
16	MOJOKERTO	3	109	316.125.000
17	JOMBANG	3	97	284.625.000
18	NGANJUK	3	120	347.500.000
19	MADIUN	3	104	303.000.000
20	MAGETAN	3	100	292.500.000
21	NGAWI	3	127	365.875.000
22	BOJONEGORO	10	377	1.092.125.000
23	TUBAN	10	267	803.375.000
24	LAMONGAN	9	122	390.250.000
25	GRESIK	3	123	355.375.000
26	BANGKALAN	9	184	560.500.000
27	SAMPANG	9	229	688.625.000
28	PAMEKASAN	5	73	229.125.000
29	SUMENEP	9	187	565.875.000
30	KOTA BATU	3	73	219.125.000
	TOTAL	175	5.294	15.606.750.000

Gambar 1.3 Data Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Sumber: Data Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, September 2022

Berdasarkan data tersebut, Kota Batu merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Jawa Timur yang menerima bantuan Program Jatim Puspa tahun 2021 dengan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 73 yang tersebar di 3 (tiga) desa, antara lain Desa Gunungsari (Kecamatan Bumiaji), Desa Junrejo (Kecamatan Junrejo), dan Desa Sumberejo (Kecamatan Batu) dengan total Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebanyak 219.125.000.

“... 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu. Bantuan program dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah IP tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)...” Sumber: <https://dpmd.jatimprov.go.id/home-mainmenu-1/90-berita/1614-penyerahan-bantuan-jatim-puspa-di-3-kabupaten> (diakses pada 25 November 2022).

Berdasarkan berita tersebut, salah satu desa yang menerima bantuan program Jatim Puspa adalah Desa Sumberejo (Kecamatan Batu) sebanyak 24

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Desa Gunungsari (Kecamatan Bumiaji) sebanyak 29 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Desa Junrejo (Kecamatan Junrejo) sebanyak 20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, 2021).

Kota Batu kembali menerima bantuan Program Jatim Puspa pada tahun 2022 dengan sasaran sebanyak 3 (tiga) desa, antara lain Desa Sidomulyo (Kecamatan Batu) sebanyak 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Desa Tulungrejo (Kecamatan Bumiaji) sebanyak 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Desa Giripurno (Kecamatan Bumiaji) sebanyak 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sehingga total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan Program Jatim Puspa di tahun 2022 sebanyak 50 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 3 (tiga) Desa.

Pada tahun 2020, Kota Batu mengalami kontraksi ekonomi yang terdalam dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Salah satu penyebab kontraksi ekonomi tersebut dikarenakan sektor penyedia akomodasi dan makan minum bertumbuh negatif. Berikut data Kabupaten/Kota dengan kontraksi ekonomi terdalam di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Tabel 1.3 Kabupaten/Kota dengan Kontraksi Ekonomi Terdalam di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Nilai (Persen)
1.	Kota Batu	-6,46
2.	Kota Kediri	-6,25
3.	Kabupaten Tuban	-5,85
4.	Kabupaten Bangkalan	-5,59
5.	Kota Surabaya	-4,85

Sumber: Website Databoks, November 2022 (Diolah Oleh Penulis)

Berdasarkan data tersebut, Kota Batu mengalami kontraksi ekonomi terdalam diantara Kabupaten/Kota yang lainnya di Provinsi Jawa Timur. Kontraksi ekonomi yang dialami oleh Kota Batu sebesar -6,46% dan diikuti oleh Kota Kediri sebesar -6,25 dengan selisih sebanyak 0,21. Hal tersebut terjadi dikarenakan sektor penyedia akomodasi dan makan minum bertumbuh negatif dari 21,9% menjadi Rp 994,32 miliar di tahun 2020 (Kusnandar, 2021).

Selain itu, ribuan pekerja dari beberapa perusahaan yang berada di wilayah Kota Batu terpaksa dirumahkan dan bahkan ada yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berikut berita yang memuat pekerja di Kota Batu mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terpaksa di rumahkan.

“...dampak dari COVID-19 tersebut, sebanyak 2.555 tenaga kerja dirumahkan. Sebanyak 52 pekerja lainnya terpaksa mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tenaga kerja yang dirumahkan berasal dari 21 perusahaan, dan untuk yang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berasal dari dua perusahaan. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, mayoritas para pekerja tersebut bekerja pada sektor perhotelan dan pengelola destinasi wisata yang ada di wilayah Kota Batu.” Sumber: <https://sindikasi.republika.co.id/berita/q93831384/network> (Diakses pada 25 November 2022)

Dari berita tersebut, terdapat 2.555 tenaga kerja yang dirumahkan berasal dari 21 perusahaan dan sebanyak 52 pekerja lainnya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berasal dari 2 (dua) perusahaan. Sebagian besar pekerja yang dirumahkan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pekerja pada sektor perhotelan dan pengelola destinasi wisata yang berada di Kota Batu (Aminah, 2020).

Meskipun demikian, Kota Batu merupakan Kabupaten/Kota dengan prosentase penduduk miskin (P0) terendah di Provinsi Jawa Timur pada tahun

2020-2021. Data prosentase penduduk miskin (P0) terendah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2021 berdasarkan *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Miskin Terendah (P0) di Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin Terendah di Provinsi Jawa Timur (Persen)	
		2020	2021
1.	Kota Batu	3,89	4,09
2.	Kota Malang	4,44	4,62
3.	Kota Madiun	4,98	5,09
4.	Kota Surabaya	5,02	5,23
5.	Kabupaten Sidoarjo	5,59	5,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, September 2022 (Diolah Oleh Penulis)

Berdasarkan data tersebut, Kota Batu merupakan Kabupaten/Kota dengan prosentasi penduduk miskin terendah di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020 penduduk miskin di Kota Batu sebanyak 3,89% dan naik sebanyak 0,29% di tahun 2021 sehingga menjadi 4,09%. Sehingga angka kemiskinan di Kota Batu lebih rendah dari prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021).

“Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur bertambah 153,63 ribu jiwa menjadi 4,57 juta jiwa pada Maret 2021 dibanding Maret 2020 sebanyak 4,42 juta jiwa. Tercatat, ada 10 kabupaten/kota di Jawa Timur yang masuk memiliki angka kemiskinan terendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Batu bertambah 510 jiwa menjadi 8,63 ribu jiwa pada Maret 2021 dari Maret 2020 sebanyak 8,12 ribu jiwa. Demikian pula prosentase penduduk miskin meningkat menjadi 4,09% pada Maret 2021 dibanding sebelumnya. Angka kemiskinan Kota Batu tersebut lebih rendah dari persentase penduduk miskin Jawa Timur yang sebesar 11,4% pada Maret 2021. Angka tersebut juga merupakan yang terendah dibandingkan dengan 37 kabupaten atau kota lainnya.” Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/10-kabupatenkota-dengan-angka-kemiskinan-terendah-di-jawa-timur#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Jawa,masuk%20memiliki%20angka%20kemiskinan%20terendah> (Diakses Tanggal 9 September 2022).

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk miskin di Kota Batu bertambah sebanyak 510 jiwa sehingga menjadi 8,63 ribu jiwa pada Bulan Maret 2021 dari Bulan Maret Tahun 2020 sebanyak 8,12 ribu jiwa. Sehingga prosentase penduduk miskin di Kota Batu tahun 2021 meningkat menjadi 4,09% dibandingkan dengan tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, angka kemiskinan Kota Batu tersebut lebih rendah dari prosentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur yang sebesar 11,4% pada Maret 2021. Angka tersebut juga merupakan yang terendah dibandingkan dengan 37 Kabupaten/Kota lainnya (Kusnandar, 2021).

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 pada Lampiran I menunjukkan bahwa terdapat mekanisme kegiatan yang menjadi dasar implementasi Program Jatim Puspa di Kota Batu. Pada tahap verifikasi data, terdapat beberapa data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang *double*, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meninggal atau sudah lanjut usia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu Kartu Keluarga (KK) sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan Program Jatim Puspa. Pada saat verifikasi data, Kepala Dusun diundang untuk memberikan saran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima bantuan dari Program Jatim Puspa.

Terdapat beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memiliki usaha sehingga Pendamping Desa harus memberikan pengertian mengenai pentingnya usaha agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut bersedia untuk menerima bantuan Program Jatim Puspa dan memulai untuk membuka usaha. Namun, terdapat beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

yang tidak bersedia untuk membuka usaha dikarenakan sudah lanjut usia sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut tidak dapat menerima bantuan Program Jatim Puspa.

Pada tahap pencairan pengadaan barang tidak berjalan sesuai *timeline* yang telah ditentukan dikarenakan proses pencairan yang membutuhkan waktu lama. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa desa yang memiliki rutinitas kegiatan seperti rangkaian selamatan desa yang dimana hal itu menyebabkan pengadaan barang di desa tersebut menjadi lama. Pemerintah Provinsi telah mencairkan dana, akan tetapi pihak Desa tidak langsung mengambil dana tersebut karena terkendala banyaknya kegiatan di desa.

Pengadaan barang pun terdapat kendala, yaitu adanya kenaikan harga barang yang dimana apabila harga barang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diputuskan pada saat musyawarah pengadaan barang dan telah dianggarkan ke Pemerintah Provinsi, maka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya akan menerima barang dengan jumlah yang akan disesuaikan oleh kenaikan harga barang tersebut. Hal tersebut didukung dengan berita kenaikan gas elpiji yang dimana gas elpiji merupakan salah satu barang yang dibutuhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Batu.

“Harga elpiji 12 Kilogram naik, kenaikan juga untuk Bright Gas 5,5 Kilogram dan Bright Gas 12 Kilogram mulai tanggal 10 Juli 2022. Kenaikan tersebut seiring dengan pengumuman penyesuaian banderol *Liquified Petroleum Gas* (LPG) nonsubsidi atau *Non-Public Service Obligation* (NPSO)...” Sumber: <https://sultra.tribunnews.com/2022/07/10/harga-elpiji-12-kg-naik-kenaikan-juga-untuk-bright-gas-55-kg-dan-12-kilo-terbaru-per-10-juli-2022> (Diakses pada 3 Januari 2023).

Berdasarkan berita tersebut, terlihat bahwa gas elpiji mengalami kenaikan harga mulai tanggal 10 Juli 2022. Dimana beberapa Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) di Kota Batu membutuhkan gas elpiji dan telah terinci pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan harga normal sebelum kenaikan harga barang tersebut. Sehingga pada saat penyerahan barang, apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membutuhkan 10 gas elpiji dengan harga normal, maka Pemerintah hanya memberikan 7-8 gas elpiji disesuaikan dengan kenaikan harga gas elpiji (Aqsa, 2022).

Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang baru memulai usaha setelah menerima bantuan Program Jatim Puspa dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut menjadikan usaha baru sebagai pekerjaan sampingan. Sehingga pada saat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Batu dan Pendamping Desa melakukan kunjungan di pagi hingga sore hari, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut tidak dapat ditemui dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melakukan pekerjaan lainnya. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Batu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Jawa Timur yang tercantum dalam Lampiran I menyatakan bahwa Program Jatim Puspa diadakan untuk meningkatkan pendapatan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna memulihkan perekonomian. Hal tersebut relevan dengan teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle dalam Anggara (2014) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan bergantung pada Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi.

Terdapat penelitian terdahulu milik Wiwin Nuryana yang berjudul Efektivitas Pemberian Bantuan Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keefektifitasan Program Jatim Puspa, yaitu melalui Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program telah terpenuhi sehingga Program Jatim Puspa dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam Pemantauan Program Jatim Puspa. Pada indikator Pemantauan Program, pemantauan yang dilakukan oleh pihak pendamping belum merata ke seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga hanya dipantau sebagian (Nuryana, 2022).

Dari kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa Kota Batu merupakan satu-satunya Kota yang memiliki Desa di Provinsi Jawa Timur dan menerima bantuan Program Jatim Puspa. Kota Batu mengalami kontraksi ekonomi terdalam di Provinsi Jawa timur pada tahun 2020. Akan tetapi, Kota Batu termasuk memiliki prosentase penduduk miskin terendah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2021 serta angka penduduk miskin (PO) di Kota Batu yang lebih rendah dari angka penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan Program Jatim Puspa. Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan Program Jatim Puspa berdasarkan mekanisme kegiatan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 pada Lampiran I. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengangkat judul “**IMPLEMENTASI**

KEBIJAKAN PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI KOTA BATU”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Kota Batu?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis kepada berbagai pihak, baik Penulis maupun pihak terkait lainnya, terutama kalangan akademis, pihak instansi dan masyarakat umum yang membutuhkan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Kota Batu.

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi kebijakan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Kota Batu. Serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis di bangku perkuliahan khususnya Program Studi Administrasi Publik mengenai implementasi kebijakan publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi kebijakan publik terutama pada kebijakan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Kota Batu. Serta diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan Penulis mengenai implementasi kebijakan publik.

1.4.2.2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur yang bermanfaat sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengkaji penelitian serupa di masa yang mendatang. Serta untuk menambahkan referensi dan literatur yang dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

1.4.2.3. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan referensi, diskusi, dan bahan koreksi terhadap kebijakan program Pemerintah yang menjadi pembahasan pada penelitian ini serta *output* yang dihasilkan dari implementasi kebijakan publik terutama pada kebijakan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Kota Batu.